



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sri Dwi Astutik, berkedudukan di Desa Plaosan, Rt.02/Rw.03, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDINI SINTOWATI, SH. dan VIEKO MEISKA PM, SH., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum ANDINI SINTOWATI, SH., & Rekan, yang beralamat di Desa Gerit, Rt.01/Rw.04, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Rico Rusdianto Putro, dahulu bertempat tinggal di Desa Plaosan, Rt.02/Rw.03, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pati pada tanggal 6 Desember 2017 dalam Register Nomor : 94/Pdt.G/2017/PN.Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan Pendeta Jupri Hadi Saputra, pada tanggal 14 Nopember 2009 sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, pada tanggal 20 Nopember 2009 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 3318CPK090000189;
2. Bahwa, setelah terikat perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Plaosan RT. 02 RW. 03 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
3. Bahwa dari hasil Perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama EBEN HEYZER ALFONDA PUTRA, lahir pada tanggal 10 April 2010;
4. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun dan damai karena atas pilihan sendiri;
5. Bahwa, pada sekitar bulan September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan terjadi percekocokan dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi merantau di Negara Singapura sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada bulan Februari tahun 2014 dan pulang cuti pada bulan Februari 2016;
7. Bahwa, pada saat Penggugat baru berada di Negara Singapura selama 2 bulan yaitu tepatnya bulan April tahun 2014, Penggugat mendapat kabar dari orang tua Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa pamit;
8. Bahwa, mendengar hal itu Penggugat berusaha menghubungi Tergugat lewat Telepon akan tetapi telepon Tergugat tidak aktif dan Penggugat juga berusaha mencari keberadaan Tergugat lewat orang tua dan keluarga Tergugat melalui telepon merekapun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2016 Penggugat pulang dari Negara Singapura untuk cuti sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke rumah orang tua Penggugat di Desa Plaosan RT. 02 RW. 03 Kec.Cluwak Kab.Pati, akan tetapi Penggugat tidak berjumpa Tergugat di rumah;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, oleh karena Penggugat hanya cuti selama 1 (satu) bulan maka pada bulan Maret tahun 2016 Penggugat berangkat merantau lagi sebagai Tenaga Kerja di Negara Singapura dan pulang pada tanggal 4 November 2017 itupun Penggugat tidak berjumpa dengan Tergugat sampai sekarang dan tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat;
11. Bahwa, semenjak kepergian Tergugat dari bulan April tahun 2014 sampai sekarang, kurang lebih 2 tahun 7 bulan Penggugat bersama anak-nya tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Tergugat;
12. Bahwa, oleh karena itu Tergugat sebagai suami dan Kepala Keluarga telah tidak bertanggungjawab atas istri dan anaknya dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggalnya dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi tanda-tanda masih bisa diperbaiki sehingga terwujudnya tujuan perkawinan yaitu menuju rumah tangga yang tentram dan bahagia nampaknya sulit diwujudkan karena disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak mungkin dipertahankan dan menurut Penggugat jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan adalah dengan perceraian;
13. Bahwa, karena menurut Penggugat dan Tergugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia maka lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat di putus dengan perceraian;
14. Bahwa, setelah perceraian ini putus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
15. Bahwa, mohon pula untuk membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Pengadilan Negeri Pati, berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan Pendeta

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupri Hadi Saputra pada tanggal 14 November 2009 sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati Nomor 3318CPK090000189 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Desember 2017, tanggal 19 Desember 2017, tanggal 11 Januari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadapnya tidak terdapat perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3318186706920001 atas nama SRI DWI ASTUTIK (penggugat), fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/171/V/2018, atas nama SRI DWI ASTUTIK (penggugat), fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPK090000189, atas nama RICO RUSDIANTO PUTRO (tergugat) dan SRI DWI ASTUTIK (penggugat), fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 33181824110170004 atas nama Kepala Keluarga SRI DWI ASTUTIK (penggugat), fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EBEN HEYZER ALFONDA PUTRA, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SALIM Bin DIRJO, dibawah sumpah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, sedangkan dengan Tergugat semenjak tahun 2009, saat Tergugat tinggal di rumah mertuanya;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan mereka, namun saksi tidak mengetahui asal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Gereja, kemudian setelah menikah mereka tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Plaosan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama EBEN HEYZER ALFONDA PUTRA, yang lahir di Pati, tanggal 10 April 2010;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, tinggal Penggugat yang masih di rumah itu, saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Setelah itu Penggugat berangkat ke luar negeri untuk jadi TKI di Singapura sampai dengan tahun 2016;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Pemicunya adalah karena Tergugat tidak mau bekerja, dan memang sejak menikah tidak mau bekerja;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mereka sekarang dirawat oleh ibunya Penggugat;
- Bahwa mereka sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi SUKUR Bin SARIJAN, dibawah sumpah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Gereja, kemudian setelah menikah mereka tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Plaosan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
 - Bahwa Tergugat berasal dari Solo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama EBEN HEYZER ALFONDA PUTRA, yang lahir di Pati, tanggal 10 April 2010;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, tinggal Penggugat yang masih di rumah itu, saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Setelah itu Penggugat berangkat ke luar negeri untuk jadi TKI di Singapura sampai dengan tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah, dan memang sejak menikah tidak mau bekerja;
 - Bahwa anak mereka sekarang dirawat oleh ibunya Penggugat;
 - Bahwa mereka sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- 3. Saksi SUPI Binti JASMI, tidak disumpah;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Gereja, kemudian setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi di Desa Plaosan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama EBEN HEYZER ALFONDA PUTRA, yang lahir di Pati, tanggal 10 April 2010, sekarang anak tersebut dirawat dan tinggal bersama saksi dengan ibunya;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, tinggal Penggugat yang masih di rumah saksi, sedangkan saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Setelah

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat berangkat ke luar negeri untuk jadi TKI di Singapura sampai dengan tahun 2016;

- Bahwa kepergian Tergugat tidak pamit kepada Penggugat, juga tidak memberitahukan kemana akan pergi. Sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah, dan memang sejak menikah tidak bekerja;
- Bahwa mereka sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dipersidangan selanjutnya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan risalah putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili pada Pengadilan Negeri Pati, sesuai dengan Pasal 118 Ayat (3) HIR, oleh karena tempat diam Tergugat tidak dikenal dan tidak diketahui keberadaan lagi, maka gugatan diajukan di tempat kediaman Penggugat. Berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi, bahwa Penggugat tinggal di Desa Plaosan, Rt.02/Rw.03, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, dimana alamat tersebut adalah masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa inti dari Gugatan Penggugat adalah tidak terdapatnya lagi hubungan yang harmonis atau tidak adanya kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat serta adanya pertengkaran diantara mereka, sehingga Penggugat menginginkan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat selama dalam proses persidangan berjalan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, sekalipun sudah dipanggil secara patut dan sah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Pti



Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, telah memanggil secara sah dan patut terhadap Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum gugatan Penggugat kesatu dimana Penggugat meminta Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Pengugat satu-persatu terlebih dahulu apakah layak untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami-Istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.3 Kutipan Akta Perkawinan, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 November 2009 yang dilaksanakan di Pati, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt.JUPRI HADI SAPUTRA pada tanggal 14 November 2009, dengan demikian menurut Majelis Hakim, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami-Isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar didalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi hubungan yang harmonis atau tidak adanya kecocokan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SALIM Bin DIRJO dan saksi SUKUR Bin SARIJAN dibawah sumpah serta saksi SUPI Binti JASMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak disumpah karena ibu kandung Penggugat di persidangan, bahwa hubungan rumah tangga atau perkawinan kedua belah pihak berjalan dengan baik dan harmonis, oleh karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena tidak mau bekerja sejak menikah maka mereka kemudian sering bertengkar, lalu sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, bahwa pertengkaran tersebut sudah sering dicoba untuk diselesaikan, dan diupayakan rukun kembali, namun menemui jalan buntu dan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstantir tersebut diatas, Majelis Hakim, perlu merujuk pasal-pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf (f), tegas menyebutkan tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu ikatan mahlilai rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya pihak tergugat, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Artinya pihak Tergugat merelakan haknya digugat oleh Penggugat, dengan tidak adanya pembelaan diri terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan di persidangan, fakta Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena para saksi menerangkan benar telah terjadi pertengkaran, meskipun menurut Majelis Hakim pertengkaran yang terjadi pada Penggugat dengan Tergugat adalah hal yang lazim terjadi pada pasangan suami istri, namun menjadi sesuatu yang lebih baik apabila Penggugat dan Tergugat dipisahkan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan yang dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga, tentang perintah mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Disdukcapil adalah hal yang otomatis akan dilakukan setelah putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat, yang memohon menghukum biaya perkara menurut hukum, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga Penggugat dalam posisi yang dimenangkan, dan Tergugat dalam posisi yang dikalahkan, menurut hukumnya, maka biaya perkara haruslah dihukumkan kepada Tergugat, sehingga petitum ini harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR, ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Perundangan-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat RICO RUSDIANTO PUTRO, telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Menerima dan memeriksa Gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati, menurut acara Agama Kristen di hadapan Pendeta JUPRI HADI SAPUTRA pada tanggal 14 November 2009, sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati Nomor : 3318CPK090000189 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh kami, Nunung Kristiyani, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Iriawan, SH., MH., dan Rida Nur Karima, SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 94/Pdt.G/2017/PN.Pti tanggal 6 Desember 2017, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 juni 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H.Muhammad, SH., MH., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Iriawan, SH., MH.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

H.Muhammad, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.5.000,00;
3. Proses	:	Rp.50.000,00;
4. PNBP	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.590.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp.0,00;
7. Sita	:	Rp.0,00;
Jumlah	:	Rp681.000,00;

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)